



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD;**
2. Tempat lahir : Radamata;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 5 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raya Tambolaka, Desa Kalenawanno, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (ground Staf Pada maskapai Wings Air pada kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tambolaka);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **PAULUS DWIYAMINARTA, CSsR, B. Th., SS. SH.** Advokat/ Penasihat Hukum-Pengacara Publik yang berkantor di "kantor bantuan Hukum Sarnelli Sumba & Salura pada YKBH Sarnelli Sumba yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhyaksa KM 6 Weesake, Dira Tana, Loli Sumba Barat 87284-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor W26-U9/18/HK.01/IX/2018 tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama SELFIANA DADA GOLE;

Dikembalikan kepada saksi SELFIANA DADA GOLE;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE;

Dikembalikan kepada saksi REGINA KODI METE;

- 1 (satu) unit HP (telepon seluler) merek MITO Model/tipe 105 buatan China, Postel 45045/R/SDPPI/2017 2436, bersama Sim Card 081 219 158 246 dengan Kesting Warna hitam les biru;

Dikembalikan kepada saksi SELFIANA DADA GOLE;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061537822C1, C2/SSR:N/A untuk nama Penumpang SELFIANA DADA GOLE MS dan Nomor tiket 9771061537823C1, C2/SSR:N/A atas nama penumpang REGINA KODI METE MS dengan jadwal penerbangan tanggal 21 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR-JAKARTA dengan Nomor penerbangan : IN 641 dan SJ 273;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180421IN641 IN1641/TMC-DPS/PK-NAL/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 21 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama REGINA KODI METE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama REGINA KODI METE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061434728,C1/SSR:N/A untuk nama Penumpang ELISABETH KADI BORA MRS dan Nomor tiket 9771061434730, C1/SSR:N/A atas nama penumpang NGANA ATA LINA MS dengan jadwal penerbangan tanggal 18 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR dengan Nomor penerbangan : IN 641;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180418IN1641 IN1641/TM.C-DPS/PK-NAM/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama ELISABETH KADI BORA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama NGANA ATA LINDA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama REGINA KODI METE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- Isi Rekaman CCTV Terminal Keberangkatan Bandar Udara Tambolaka yang terdapat pada Camera 02, Camera 06, Camera 08, Camera 10, Camera 16, dan Camera Depan VIP Bandar Udara Kelas II Tambolaka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP (Handphone) model LENOVO A6000, MID 60000030, buatan China 37972/SDPPI/2014 3876, S/N : HB07387V(11), IMEI 1 : 867804025758738, IMEI 2 : 867804025758746 bersama Sim Card 082 342 449 562 dengan kesing warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ID Card OTORITAS BANDARA WILAYAH IV, KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II TAMBOLAKA, DES 2018, AREA ABCP atas nama ARNOLDUS NANI KORA, sebagai GROUND STAFF 84131169 mar 2020 dari PT WINGS AIR;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 5318010506890001 atas nama ARNOLDUS NANI KORA;
- 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Kupang No : D.8915330 dengan Nomor Rekening : 14506232331-IDR atas nama ARNOLDUS NANI KORA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE0168 Model : RM-1134, CODE: 059X2D5, IMEI: 354860083232073 casing warna biru dengan Nomor Sim Card : 081353038084;

Dikembalikan kepada saksi MARTHA WAWO AIS MAMA DELVI;

- 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-41 dengan nomor kode booking 290107337 atas nama Nn. NGANA ATA LINDA , dengan jadwal penerbangan tanggal 18 april 2018 dengan rute DPS-JKT;
- 1 Lembar E-Ticket NAM Air IN-641 dengan nomor kode booking 290930046 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE dan Nn.REGINA KODI METE, dengan jadwal penerbangan tanggal 21 april 2018 dengan rute TMC-DPS-JKT;
- 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-200 dengan nomor kode booking 292978365 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE, Nn.REGINA KODI METE, Nn. NGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 25 april 2018 dengan rute JKT-MEDAN (KNO);
- 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri SELFIANA DADA GOLE, tertanggal 24 april 2018 yang ditanda tangani diatas

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 6000 oleh sdri SELFIANA DADA GOLE bersama copian KTP(kartu tanda penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama SELFIANA DADA GOLE;

- 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri REGINA KODI METE, bersama copian KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE;
- 1 (satu) kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri NGANA ATA LINDA, tertanggal 20 april 2018 yang ditanda tangani bersama copian KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan nomor 5311-LT-13092016-0104 atas nama NGANA ATA LINDA, Copian IJASAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA tahun pelajaran 2014/2015 dengan nomor induk siswa 667 atas nama NGANA ATA LINDA , 1(satu) Lembar SURAT IZIN KELUARGA tertanggal 15-4-2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdra BARA LINDI JAWA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arnoldus Nani Kora tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Arnoldus Nani Kora atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD bersama-sama dengan MAMAN SUPARDI alias MAMAN alias SUPARDI (belum tertangkap) pada hari Sabtu 21 April 2018 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Bandar Udara Tambolaka Jalan Angkasa No. 1 Rada Mata Sumba Barat Daya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau ikut melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dalam hal ini korban SELFIANA DADA GOLE alias SELFIE dan REGINA KODI METE alias GINA di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY telah memiliki kesepakatan dengan MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) untuk mencari/merekrut masyarakat tanpa memperdulikan apakah anak-anak atau dewasa agar mau bekerja di Jakarta dengan imbalan atau upah sebesar Rp.5.500.000/Kepala (lima juta lima ratus ribu per kepala). Dimana upah tersebut dibayarkan kepada MAMAN SUPARDI jika masyarakat tersebut telah tiba di Jakarta dari daerah tempat pengiriman, dan biaya perjalanan ke Jakarta ditanggung oleh saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY, Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, MAMAN SUPARDI meminta tolong kepada Saksi MARTA WAWO alias MAMA DELVI dan MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS untuk mencari orang-orang yang mau bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dari wilayah pulau Sumba.
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa 16 April 2018 saksi MARTA WAWO alias MAMA DELVI saksi menghubungi sdr SELFIANA DADA GOLE dan menawarkan apakah ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, selanjutnya korban SELFIANA DADA GOLE datang dengan suaminya di rumah saksi MARTA WAWO alias MAMA DELVI, dan saat itu saksi MARTA WAWO mempertemukan KORBAN SELFIANA DADA GOLE dengan MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) dan korban SELFIANA DADA GOLE ditawarkan gaji sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga korban setuju untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga. Kemudian saksi MARTA WAWO menyuruh korban untuk mengurus KTP dan memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban untuk mengurus KTP, selain itu saksi MARTA WAWO juga mengantar korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Waikabubak. Kemudian surat/dokumen berupa KTP dan Surat Keterangan Sehat tersebut korban berikan kepada saksi MARTA

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWO dan saksi MARTA WAWO memberikannya kepada MAMAN SUPARDI.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2018 MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS bersama-sama dengan istrinya an. ERNI MUDA BOTA datang ke rumah korban REGINA KODI METE alias GINA yang bertempat di Kamp Billa Karendi, Desa Bukambero, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya untuk meminta korban REGINA KODI METE alias GINA untuk bekerja sebagai tenaga kerja di Negara Malaysia sebagai asisten rumah tangga. Kemudian saksi RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU alias RANGGA GUNGGU menolaknya karena cucu saksi yaitu korban REGINA KODI METE alias GINA masih belum cukup umur untuk menjadi calon tenaga kerja. Setelah itu keduanya tetap memaksa saksi RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU alias RANGGA GUNGGU untuk memberikan persetujuan agar korban REGINA KODI METE alias GINA diizinkan berangkat bekerja. Kemudian Sdra. MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS dan Sdri. ERNI MUDA BOTA langsung membawa korban REGINA KODI METE alias GINA ke sebuah Kos yang beralamat di Weetabula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya tanpa persetujuan saksi RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU alias RANGGA GUNGGU dan menitipkan Sdri. REGINA KODI METE alias GINA kepada JOY (belum tertangkap) untuk melakukan pemotretan. Setelah korban selesai mengurus KTP, 3 (tiga) hari kemudian korban diantar ke daerah Weetabula untuk bertemu dengan MAMAN SUPARDI (Belum tertangkap), kemudian MAMAN SUPARDI menawarkan korban untuk bekerja di Jakarta, dan korban pun menyetujuinya.
- Bahwa setelah MAMAN SUPARDI berhasil mengumpulkan korban SELFIANA DADA GOLE dengan bantuan saksi MARTA MAWO dan korban REGINA KODI METE dengan bantuan MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS, kemudian kedua korban tersebut dititipkan kepada JOY di kostnya di Weetabula Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya MAMAN SUPARDI dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor handphone 081 339 194 818 menghubungi saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY dan memberitahukan bahwa ia sedang berada di Sumba dan telah mendapatkan calon pekerja yang ingin diberangkatkan. Kemudian MAMAN SUPARDI meminta saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pemberangkatan calon tenaga kerja tersebut, selanjutnya saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY membelikan tiket perjalanan dari

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak ke Jakarta untuk korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE dengan menggunakan maskapai penerbangan NAM AIR untuk korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE melalui aplikasi traveloka, kemudian saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY mengirimkan kode booking tiket tersebut melalui whats app dan SMS kepada MAMAN SUPARDI, dimana para korban akan diberangkatkan pada tanggal 21 April 2018. Selanjutnya 2 hari sebelum keberangkatan, MAMAN SUPARDI menghubungi Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD melalui handphone miliknya lalu memberikan kode booking tiket maskapai penerbangan NAM AIR yang akan digunakan untuk memberangkatkan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE serta mendatangi rumah Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA di Jalan Raya Tambolaka, Desa Kalenawanno, Kec Kota Tambolaka, Kab Sumba Barat Daya lalu memberikan 2 (dua) lembar KTP atas nama korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE kepada Terdakwa;

- Bahwa sewaktu korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE tinggal di kost JOY di Weetabula, JOY memberikan uang kepada korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk uang makan, selanjutnya JOY mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE pergi ke Jakarta untuk bekerja namun hanya untuk jalan-jalan. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 05.30 wita, JOY membonceng korban SELFIANA DADA GOLE bersama dengan korban REGINA KODI METE menuju Bandara Tambolaka dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Bandara Tambolaka, JOY menurunkan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE di Bandara Tambolaka dan langsung meninggalkan mereka. Selanjutnya MAMAN SUPARDI menghubungi Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan korban SELFIANA DADA GOLE serta korban REGINA KODI METE atau belum, kemudian Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD yang merupakan ground staff pada maskapai Wings Air mendatangi korban SELFIANA DADA GOLE dan KORBAN REGINA KODI METE yang pada saat itu sedang menunggu di depan pintu keberangkatan, dan selanjutnya

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD memastikan KTP yang dipegang oleh Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA sesuai dengan para korban yang ditemuinya. Setelah itu Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD membantu korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk melakukan proses check in di counter check in maskapai penerbangan Nam Air. Kemudian Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA memberikan tiket dan boarding pass keberangkatan kepada para korban dan pada pukul 06.00 wita korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE berangkat menuju Jakarta melalui Bandara Tambolaka dengan menggunakan pesawat NAM AIR tujuan TMC-DPS-JKT, dimana dokumen yang dibawa oleh korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE adalah hanya KTP (kartu tanda penduduk) saja;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenali MAMAN SUPARDI sejak lama yaitu sejak akhir Tahun 2016 dan mengetahui MAMAN SUPARDI bekerja sebagai perekrut tenaga kerja ilegal;
- Bahwa alasan Terdakwa membantu proses check in terhadap korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE tersebut karena MAMAN SUPARDI menjanjikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000/kepala (lima ratus ribu rupiah per kepala) apabila Terdakwa telah berhasil melakukan proses check in dan para korban yang akan diberangkatkan telah sampai ditempat tujuan;
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku dimaskapai WINGS AIR tidak diperbolehkan melakukan check in terhadap para penumpang yang bukanlah penumpang pada MASKAPAI WINGS AIR tempat Terdakwa bekerja, namun karena Terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh MAMAN SUPARDI maka Terdakwa melakukan hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan lain diluar gaji Terdakwa sebagai GROUND STAFF maskapan WINGS AIR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONY ELIAS IDJE, SH , saksi ANNY, MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) dan JOY (belum tertangkap) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja karena perekrutan tersebut dilakukan secara perseorangan tanpa melalui LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) berdasarkan Permenaker No 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja;
- Bahwa pemberangkatan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga tidak dilengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI);

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE menjadi ketakutan dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia. No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD pada hari Sabtu 21 April 2018 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Bandar Udara Tambolaka Jalan Angkasa No.1 Rada Mata Sumba barat Daya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY telah memiliki kesepakatan dengan MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) untuk mencari/merekrut masyarakat tanpa memperdulikan apakah anak-anak atau dewasa agar mau bekerja di Jakarta dengan imbalan atau upah sebesar Rp.5.500.000/Kepala (lima juta lima ratus ribu per kepala). Dimana upah tersebut dibayarkan kepada MAMAN SUPARDI jika masyarakat tersebut telah tiba di Jakarta dari daerah tempat pengiriman, dan biaya perjalanan ke Jakarta ditanggung oleh saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, MAMAN SUPARDI meminta tolong kepada saksi MARTA WAWO alias MAMA DELVI dan MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS untuk mencari orang-orang yang mau bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dari wilayah pulau Sumba;
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa 16 April 2018 saksi MARTA WAWO alias MAMA DELVI saksi menghubungi sdr SELFIANA DADA GOLE dan menawarkan apakah ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, selanjutnya korban SELFIANA DADA GOLE datang dengan suaminya di rumah saksi MARTA WAWO alias MAMA DELVI, dan saat itu saksi MARTA WAWO mempertemukan KORBAN SELFIANA DADA GOLE dengan MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) dan korban SELFIANA DADA GOLE ditawarkan gaji sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga korban setuju untuk bekerja di Jakarta sebagai

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten rumah tangga. Kemudian saksi MARTA WAWO menyuruh korban untuk mengurus KTP dan memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban untuk mengurus KTP, selain itu saksi MARTA WAWO juga mengantar korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Waikabubak. Kemudian surat/dokumen berupa KTP dan Surat Keterangan Sehat tersebut korban berikan kepada saksi MARTA WAWO dan saksi MARTA WAWO memberikannya kepada MAMAN SUPARDI;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2018 MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS bersama-sama dengan istrinya an. ERNI MUDA BOTA datang ke rumah korban REGINA KODI METE alias GINA yang bertempat di Kamp Billa Karendi, Desa Bukambero, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya untuk meminta korban REGINA KODI METE alias GINA untuk bekerja sebagai tenaga kerja di Negara Malaysia sebagai asisten rumah tangga. Kemudian saksi RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU alias RANGGA GUNGGU menolaknya karena cucu saksi yaitu korban REGINA KODI METE alias GINA masih belum cukup umur untuk menjadi calon tenaga kerja. Setelah itu keduanya tetap memaksa saksi RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU alias RANGGA GUNGGU untuk memberikan persetujuan agar korban REGINA KODI METE alias GINA diizinkan berangkat bekerja. Kemudian Sdra. MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS dan alias ERNI MUDA BOTA langsung membawa korban REGINA KODI METE alias GINA ke sebuah Kos yang beralamat di Weetabula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya tanpa persetujuan saksi RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU alias RANGGA GUNGGU dan menitipkan Sdri. REGINA KODI METE alias GINA kepada JOY (belum tertangkap) untuk melakukan pemotretan. Setelah korban selesai mengurus KTP, 3 (tiga) hari kemudian korban diantar ke daerah Weetabula untuk bertemu dengan MAMAN SUPARDI (Belum tertangkap), kemudian MAMAN SUPARDI menawarkan korban untuk bekerja di Jakarta, dan korban pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah MAMAN SUPARDI berhasil mengumpulkan korban SELFIANA DADA GOLE dengan bantuan saksi MARTA MAWO dan korban REGINA KODI METE dengan bantuan MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS, kemudian kedua korban tersebut dititipkan kepada JOY di kostnya di Weetabula Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya MAMAN SUPARDI dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor handphone 081 339 194 818 menghubungi saksi ANNY Als IBU ANNY

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BUNDA ANNY dan memberitahukan bahwa ia sedang berada di sumba dan telah mendapatkan calon pekerja yang ingin diberangkatkan. Kemudian MAMAN SUPARDI meminta saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pemberangkatan calon tenaga kerja tersebut, selanjutnya saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY membelikan tiket perjalanan dari Waikabubak ke Jakarta untuk korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE dengan menggunakan maskapai penerbangan NAM AIR untuk korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE melalui aplikasi traveloka, kemudian saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY mengirimkan kode booking tiket tersebut melalui whats app dan SMS kepada MAMAN SUPARDI, dimana para korban akan diberangkatkan pada tanggal 21 April 2018. Selanjutnya 2 hari sebelum keberangkatan, MAMAN SUPARDI menghubungi Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD melalui handphone miliknya lalu memberikan kode booking tiket maskapai penerbangan NAM AIR yang akan digunakan untuk memberangkatkan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE serta mendatangi rumah Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA di Jalan Raya Tambolaka, Desa Kalenawanno, Kec Kota Tambolaka, Kab Sumba Barat Daya lalu memberikan 2 (dua) lembar KTP atas nama korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE kepada Terdakwa;

- Bahwa sewaktu korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE tinggal di kost JOY di Weetabula, JOY memberikan uang kepada korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk uang makan, selanjutnya JOY mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE pergi ke Jakarta untuk bekerja namun hanya untuk jalan-jalan. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 05.30 wita, JOY membonceng korban SELFIANA DADA GOLE bersama dengan korban REGINA KODI METE menuju Bandara Tambolaka dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Bandara Tambolaka, JOY menurunkan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE di Bandara Tambolaka dan langsung meninggalkan mereka. Selanjutnya MAMAN SUPARDI menghubungi Terdakwa ARNOLDUS NANI

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORA dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan korban SELFIANA DADA GOLE serta korban REGINA KODI METE atau belum, kemudian Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD yang merupakan ground staff pada maskapai Wings Air mendatangi korban SELFIANA DADA GOLE dan KORBAN REGINA KODI METE yang pada saat itu sedang menunggu di depan pintu keberangkatan, dan selanjutnya Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD memastikan KTP yang dipegang oleh Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA sesuai dengan para korban yang ditemuinya. Setelah itu Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD membantu korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk melakukan proses check in di counter check in maskapai penerbangan Nam Air. Kemudian Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA memberikan tiket dan boarding pass keberangkatan kepada para korban dan pada pukul 06.00 wita korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE berangkat menuju Jakarta melalui Bandara Tambolaka dengan menggunakan pesawat NAM AIR tujuan TMC-DPS-JKT, dimana dokumen yang dibawa oleh korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE adalah hanya KTP (kartu tanda penduduk) saja;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenali MAMAN SUPARDI sejak lama yaitu sejak akhir Tahun 2016 dan mengetahui MAMAN SUPARDI bekerja sebagai perekrut tenaga kerja ilegal;
- Bahwa alasan Terdakwa membantu proses check in terhadap korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE tersebut karena MAMAN SUPARDI menjanjikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000/kepala (lima ratus ribu rupiah per kepala) apabila Terdakwa telah berhasil melakukan proses check in dan para korban yang akan diberangkatkan telah sampai ditempat tujuan;
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku dimaskapai WINGS AIR tidak diperbolehkan melakukan check in terhadap para penumpang yang bukanlah penumpang pada MASKAPAI WINGS AIR tempat Terdakwa bekerja, namun karena Terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh MAMAN SUPARDI maka Terdakwa melakukan hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan lain diluar gaji Terdakwa sebagai GROUND STAFF maskapai WINGS AIR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONY ELIAS IDJE, SH, saksi ANNY, MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) dan JOY (belum tertangkap) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja karena

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan tersebut dilakukan secara perseorangan tanpa melalui LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) berdasarkan Permenaker No 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja;

- Bahwa pemberangkatan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga tidak dilengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI);
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE menjadi ketakutan dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 131/Pid. Sus/2018/PN Wkb. atas nama Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD tersebut di atas berdasarkan Surat dakwaan Nomor Reg. PERK: PDM-38/P.3.20/Euh.2/07/2018;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELFIANA DADA GOLE alias SELF. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus bahwa Terdakwa telah membantu Saksi untuk melakukan proses check-in di bandar udara Tambolaka untuk diberangkatkan sebagai calon tenaga kerja ke Jakarta dan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan keluarga Saksi sendiri yaitu Saksi Marta Wawo lalu meminta Saksi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dan menyuruh Saksi untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa KTP lalu mengurus Surat Keterangan Kesehatan, kemudian pada tanggal 20 April 2018 Saksi diperkenalkan oleh Saksi Marta Wawo dengan laki-laki yang bernama Maman atau Maman Supardi dengan gaji Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan KTP kepada Saksi Marta Wawo lalu diberikan lagi kepada Maman atau Maman Supardi, kemudian pada tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi dijemput dan diantar oleh Saksi Marta Wawo ke Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu Saksi dititipkan oleh Saksi Marta Wawo kepada Joy lalu sekitar pukul 05.30 Wita Saksi bertemu dengan Saksi Regina Kodi Mete, lalu Joy mengantar Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete dengan menggunakan sepeda motor ke bandar udara Tambolaka;
- Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi Regina Kodi bertemu dengan Terdakwa sebagai petugas bandar udara dan mendatangi Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete dan menunjukkan KTP milik Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete, kemudian Terdakwa melakukan proses cek in dan setelah selesai check-in Saksi diberikan tiket dan boarding pass keberangkatan Saksi lalu sekitar 06.00 Wita Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete berangkat ke Jakarta;
- Bahwa setelah sampai di bandar udara Soekarno-Hatta, Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete dijemput oleh Saksi Bunda Anny dan dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penampungan yaitu Agency Bunda Anny dan ternyata di rumah penampungan tersebut Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete bertemu dengan Saksi Ngana Ata Linda dan Lince yang sama-sama sebagai calon tenaga kerja;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari ditampung di rumah Saksi Bunda Anny maka pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda diantar oleh Saksi Bunda Anny ke bandar udara Soekarno-Hattta Jakarta untuk berangkat ke Medan dengan menggunakan Maskapai LION AIR dengan nomor penerbangan JT200;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Bunda Anny melakukan proses cek-in lalu memberikan tiket dan boarding pass kepada Saksi, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda, kemudian masuk ke ruang tunggu penumpang, lalu Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti pakaian sampai dengan pukul 11.30 Wib sehingga tidak jadi berangkat ke Medan;
- Bahwa di dalam kamar mandi tersebut, Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda sepakat untuk tidak pergi ke Medan,

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena takut dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu dipekerjakan di Jakarta sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda keluar menuju pintu keluar bandar udara dan bertemu dengan seorang yang bernama Ardianto Umbu lalu membawa Saksi dengan Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda ke Wisma Penghubung NTT;
- Bahwa pada awalnya Saksi mau pergi ke Jakarta karena pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Saksi dihubungi oleh Saksi Marta Wawo melalui SMS yang menyampaikan dan meminta Saksi untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga lalu Saksi Marta Wawo menyuruh Saksi untuk datang ke Kota Waikabubak, setelah sampai di Waikabubak, Saksi Marta Wawo menyuruh Saksi untuk mengurus KTP;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi Bunda Anny, kegiatan Saksi adalah melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mencuci piring serta Saksi menandatangani 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan Saksi menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan materai 6000 dan cap jempol;
- Bahwa pada waktu itu juga Saksi Bunda Anny mengatakan kepada Saksi bahwa apabila tidak mengikuti perintah Saksi Bunda Anny maka Saksi akan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Bunda Anny sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal selebar kerta folio berisi surat pernyataan dari Saksi tertanggal 24 April 2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 namun Saksi tanda tangan saja dan konsep suratnya sudah ada dari Saksi Bunda Anny Saksi tinggal tulis mengikuti saja;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai semua barang bukti yang diperlihatkan termasuk KTP milik Saksi namun Saksi tidak bisa pastikan setiap pemilik dari barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar mengenai mengantar untuk cek-in namun untuk keterangan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;

2. Saksi REGINA KODI METE alias GINA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus bahwa Terdakwa telah membantu Saksi untuk melakukan proses check-in di bandar udara Tambolaka untuk diberangkatkan sebagai calon tenaga kerja ke Jakarta dan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pada awalnya ada laporan Polisi dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam proses perekrutan Saksi, yang mana Saksi direkrut oleh orang yang bernama Jhon dan menyuruh Mama Erni untuk mengantar Saksi ke kos-kosan milik Joy untuk ditampung selama seminggu, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Joy membawa Saksi Selfiana Dada Gole ke kosnya lalu sekitar pukul 05.30 Wita, Joy mengantar Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole dengan menggunakan sepeda motor ke bandar udara Tambolaka;
- Bahwa setelah tiba di bandar udara, Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole bertemu dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Petugas Bandar Udara dengan tanda pengenalan milik Wings Air lalu menunjukkan dan memastikan KTP milik Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole, kemudian Terdakwa melakukan check-in dan setelah selesai Saksi diberikan tiket, KTP, dan boarding pass keberangkatan ke Jakarta melalui bandar udara Ngurah Rai Bali menggunakan maskapai Nam Air;
- Bahwa setelah sampai di bandar udara Soekarno-Hatta Jakarta, Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole dijemput oleh Saksi Bunda Anny kemudian ditampung di rumah Saksi Bunda Anny selama 4 (empat) hari sekaligus sebagai Agency Bunda Anny, dan di rumah Saksi Bunda Anny Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang calon tenaga kerja yaitu Lince dan Saksi Ngana Ata Linda, lalu pada tanggal 25 April 2018 pukul 05.00 Wib Saksi bersama Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Ngana Ata Linda diantar oleh Saksi Bunda Anny ke bandar Udara Soekarno-Hatta dan akan diberangkatkan ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Bunda Anny melakukan check-in lalu memberikan tiket, KTP, dan boarding pass kepada Saksi, Saksi Selviana Dada Gole dan Saksi Ngana Ata Linda;
- Bahwa ketika di dalam kamar mandi, Saksi dengan Saksi Selviana Dada Gole dan Saksi Ngana Ata Linda sepakat untuk tidak pergi ke Medan, karena takut dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu akan dipekerjakan di Jakarta sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Jhon, Saksi dimintai Kartu Keluarga dan Jhon memberitahukan bahwa Saksi belum cukup umur untuk bekerja

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malaysia dan bekerja di Jakarta saja, kemudian Jhon memberikan Kartu Keluarga milik Saksi kepada Joy lalu Saksi pulang ke rumah, sekitar seminggu kemudian Saksi mengurus KTP dengan menggunakan fotocopy Kartu Keluarga lalu 3 (tiga) hari kemudian Saksi bertemu dengan Maman alias Maman Supardi di Weetabula dan menunjukkan KTP milik Saksi dan menawarkan kepada Saksi untuk bekerja di Jakarta lalu Saksi diantar ke kos milik Joy dan ditampung seminggu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 05.30 Wita, Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole diantar oleh Joy dengan menggunakan sepeda motor ke bandar udara Tambolaka lalu diturunkan kemudian Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole bertemu dengan Terdakwa sebagai petugas di Bandar udara Tambolaka dengan kartu pengenalan sebagai petugas Maskapai Wings Air;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ada menandatangani 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan saksi menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Surat Pernyataan kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga di atas materai 6000;
- Bahwa pada waktu itu juga Saksi Bunda Anny mengatakan kepada Saksi bahwa apabila tidak mengikuti perintah Saksi Bunda Anny maka Saksi akan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Bunda Anny sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan dan menulis sendiri namun berdasarkan pada petunjuk dari Saksi Bunda Anny karena konsep surat sudah ada sehingga Saksi mengikuti saja redaksi surat tersebut dan ditempel materai 6000 dan dari isi surat pernyataan tersebut tidak ada inisiatif Saksi sendiri karena sudah didekte oleh Saksi Bunda Anny;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa barang bukti tersebut karena salah satunya adalah KTP milik Saksi dan tiket serta boarding pass atas nama Saksi serta KTP atas nama Selfiana Dada Gole namun untuk barang bukti yang lainnya Saksi tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar mengenai mengantar untuk check-in namun untuk keterangan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;

3. Saksi NGANA ATA LINDA alias RALIN alias LINDA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan perkara tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pada awalnya teman kakak ipar menghubungi kaka ipar Saksi yang bernama Sherlina Tamo Ina melalui media handphone, dan memperkenalkan diri kepada Saksi dan mengakui namanya Ibu Yanti dan langsung menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta dan pada waktu itu Saksi menyetujui dengan syarat setelah selesai ujian kelulusan SMA;
- Bahwa selain mengajak Saksi, Ibu Yanti mengajak juga kakak ipar Saksi dengan menjanjikan gaji sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu ibu Yanti memperkenalkan kepada Saksi yaitu Ibu Nona sebagai koordinator, setelah itu Ibu Nona mengumpulkan Saksi dengan Sherlina Tamo Ina di rumahnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, dan Saksi menginap di rumah Ibu Nona selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, kakak ipar Saksi sakit lalu Ibu Nona menyuruh pulang ke rumah dan Saksi saja yang akan di berangkatkan ke Jakarta, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi di berangkatkan ke bandar udara Tambolaka menggunakan mobil Travel, lalu sekitar pukul 19.00 Wita sampai di Tambolaka, kemudian pagi hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi dengan Ibu Nona berangkat dari Bandar udara Tambolaka ke Jakarta dengan menggunakan maskapai NAM AIR tujuan TMC-DPS-JKT, setelah sampai di Bali untuk transit Ibu Nona tinggal di Bali dan Saksi disuruh melanjutkan penerbangan ke Jakarta sendirian, dan sesampai di Jakarta Saksi di jemput oleh Saksi Bunda Anny lalu di bawa ke rumah Saksi Bunda Anny yaitu di Bekasi;
- Bahwa ketika di rumah Saksi Bunda Anny Saksi bertemu dengan Lince yang dalam posisi sudah hamil 5 (lima) bulan, setelah 4 (empat) hari kemudian Saksi Bunda Anny membawa lagi 2 (dua) orang yaitu Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete, lalu pada hari Rabu 25 April 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi Bunda Anny mengantar Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete ke Bandara Soekarno-Hatta dan sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Bunda Anny melakukan check-in untuk keberangkatan ke Medan, namun sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi dengan Saksi Selviana Dada Gole dan Saksi Regina

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kodi Mete melarikan diri dari bandara dan bertemu dengan pak Adrianto Umbu lalu di bawa ke kantor Wisma Penghubung NTT;
- Bahwa alasan Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete tidak mau ke Medan karena takut dan tidak sesuai perjanjian awal karena dijanjikan akan dipekerjakan di Jakarta bukan di Medan;
 - Bahwa Saksi berangkat dari bandara Tambolaka pada hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wita dan melakukan check-in pada waktu itu adalah Ibu Nona karena diarahkan oleh petugas bandara yang tidak Saksi kenal yaitu laki-laki dan terkait dengan tiket dibeli oleh Ibu Nona;
 - Bahwa Saksi berangkat untuk menjadi asisten rumah tangga tanpa mendapatkan izin dari orang tua namun Ibu Nona membuat selebar surat ijin dari orang tua dan di tandatangani oleh Ibu Nona sendiri, namun surat ijin tersebut tidak di berikan kepada orang tua Saksi dan Saksi berangkat tanpa sepengetahuan orang tua;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Ibu Nona bahwa Saksi akan mendapatkan gaji sejumlah Rp 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun setelah membuat surat pernyataan di rumahnya Saksi Bunda Anny, maka Saksi akan diberikan gaji Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) perbulan;
 - Bahwa pada waktu itu juga Saksi Bunda Anny mengatakan kepada Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete bahwa apabila tidak mengikuti perintah Saksi Bunda Anny maka Saksi dengan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete akan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Bunda Anny sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan yang ditulis tangan dengan menggunakan kertas folio tertanggal 20 April 2018, akta kelahiran atas nama Saksi dan Ijazah SD milik Saksi dengan nomor induk siswa 667 serta selebar Surat Izin Keluarga yang ditanda tangani oleh orang yang bernama Bara Lindi Jawa;
 - Bahwa terkait dengan surat pernyataan tersebut bukan atas inisiatif Saksi sendiri tetapi atas suruhan Saksi Bunda Anny, Saksi hanya menyalin saja isi surat tersebut karena suda disiapkan oleh Saksi Bunda Anny dan tujuan dari surat tersebut agar semuanya menjadi keinginan Saksi sendiri yang sebenarnya tidak saksi inginkan melainkan saksi dipaksakan untuk menyalin surat;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut khusus milik Saksi sendiri sedangkan barang bukti yang lain tidak ingat lagi termasuk tiket-tiket untuk ke Medan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu karena tidak kenal dengan Saksi;

4. Saksi MARTHA WAWO alias MAMA DELVI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan perkara tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Selfiana Dada Gole dan masih ada ikatan hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pengurus atau karyawan pada perusahaan PJTKIS, Saksi hanya mengetahui peristiwa perekrutan Saksi Selfiana Dada Gole, karena Saksi secara tidak sengaja di bandara Tambolaka pada hari Selasa 16 April 2018, Saksi kenalan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Pak Maman atau Maman Supardi dan berasal dari Jakarta sedang mencari calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Jakarta dan Medan lalu meminta Saksi untuk mencarikan calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Jakarta dan Medan, sehingga saat itu kami saling menukar nomor Hand Phone;
- Bahwa kemudian setelah pulang di rumah, Saksi menghubungi Saksi Selfiana Dada Gole lalu pada pukul 14.00 Wita, Saksi Selfiana Dada Gole dengan suaminya datang ke rumah Saksi, lalu Saksi menyampaikan bahwa apabila ingin bekerja Saksi akan mempertemukan dengan orang bernama Maman alias Maman Supardi karena sedang mencari calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Jakarta dan Medan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Maman alias Maman Supardi untuk datang ke rumah Saksi lalu sekitar pukul 15.00 Wita Maman alias Maman Supardi datang ke rumah Saksi dengan cara Saksi menjemputnya di depan rumah sakit Lende Moripa dan bertemu dengan Saksi Selfiana Dada Gole beserta suaminya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Selfiana Dada Gole berkeinginan dan mau untuk dipekerjakan di Jakarta, dan selanjutnya pembicaraan selesai lalu pada Rabu tanggal 18 April 2018 Maman alias Maman Supardi membelikan tiket pesawat NAM AIR untuk Saksi Selfiana Dada Gole yang

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadwalkan pemberangkatannya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 lalu kode booking tiket dikirim melalui SMS ke nomor Hand Phone Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 Maman alias Mama Supardi pulang ke Jakarta dan menyampaikan supaya Saksi mengantarkan Saksi Selfiana Dada Gole ke bandara Tambolaka pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018;
- Bahwa Saksi mengantar Saksi Selfiana Dada Gole ke Tambolaka pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 05.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika sudah berada di sekitar rumah sakit KARITAS Waitabula Saksi menghubungi Joy menyampaikan bahwa sudah di Waitabula dengan membawa Saksi Selfiana Dada Gole, kemudian Joy menjemput Saksi Selfiana Dada Gole lalu Saksi pulang ke Waikabubak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Joy karena disuruh oleh Maman alias Maman Supardi untuk bertemu dengan Joy untuk menyerahkan Saksi Selfiana Dada Gole;
- Bahwa pada waktu datang ke rumah Saksi, Maman alias Maman Supardi memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu) sebagai biaya ojek untuk mengantar Saksi Selfiana Dada Gole ke Tambolaka;
- Bahwa Saksi Selfiana Dada Gole memberikan KTP miliknya kepada Saksi lalu Saksi memberikan KTP tersebut kepada Maman alias Maman Supardi ketika menjemputnya di depan rumah sakit Lende Moripa;
- Bahwa setelah Saksi Selfiana Dada Gole sampai di Jakarta, Maman alias Maman Supardi menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi Selfiana Dada Gole telah tiba di Jakarta dan ditampung di rumah Saksi Bunda Annny sebagai Agency;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Maman alias Maman Supardi bahwa Saksi Selfiana Dada Gole sudah melarikan diri dan tidak jadi berangkat ke Medan lalu Saksi Selfiana Dada Gole juga menelepon Saksi menyampaikan bahwa ia dengan 2 (dua) orang temannya menyampaikan bahwa dia telah kabur dari bandara Soekarno-Hatta;
- Bahwa selain Saksi Selfiana Dada Gole dan Maman alias Maman Supardi, ternyata Joy juga menelepon Saksi menyampaikan bahwa Saksi Selfiana Dada Gole telah melarikan diri dan tidak jadi berangkat ke Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dan pernah melihatnya pada waktu Penyidikan dan terkait dengan KTP atas nama Saksi Selfiana Dada Gole Saksi mengetahui dan sangat ingat;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu karena tidak kenal dengan Saksi;

5. Saksi SALMA AZIZA alias IBU SALMA. dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sesuai dengan penjelasan Polisi pada waktu Penyidikan adalah terkait dengan kasus perdagangan orang;
- Bahwa Saksi di Bank BNI sejak 1 bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang, bertugas dan bertanggung jawab sebagai costumer service dan sebagai pengganti sementara pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, rekening koran adalah seluruh uraian transaksi nasabah yang berisi waktu, tempat, nominal transaksi, jumlah saldo, dan cara atau proses melakukan transaksi, sehingga diketahui seluruh rangkaian transaksi yang ada dalam nomor rekening Nasabah;
- Bahwa Saksi pernah tahu dan melihat Terdakwa dengan didampingi oleh Penyidik Kepolisian Resort Sumba Barat datang ke kantor BNI untuk melakukan print out rekening koran atas nama Arnoldus Nani Kora;
- Bahwa di dalam print out rekenig koran tersebut terdapat transaksi uang masuk pada tanggal 30 September 2017 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 18 Oktober 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 Oktober 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 02 November 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 16 November 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Desember 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 Januari 2018 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Februari 2018 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 24 Februari 2018 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 04 Maret 2018 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank lain dengan nomor kartu : 60190045517416804 melalui ATM PRIMA serta pada tanggal 24 April 2018 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Bank lain dengan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



nomor kartu : 5260512003294715 melalui ATM PRIMA, sehingga total transaksi dana yang masuk melalui ATM PRIMA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 1450623231;

- Bahwa nomor rekening atas nama Terdakwa tersebut dengan menggunakan BNI Taplus sebagai salah satu jenis produk tabungan BNI yang dilengkapi dengan e-channel yaitu SMS Banking, ATM, Mobile Banking, dan internet banking;
- Bahwa BNI termasuk Bank yang menggunakan jaringan ATM Prima dengan beberapa Bank lain, misalnya BRI, BCA, Mandiri, Danamon dan beberapa Bank lainnya yang bekerja sama serta masuk dalam 1 (satu) system;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan dari rekening Bank mana uang yang masuk ke dalam nomor rekening atas nama Terdakwa karena tergantung dari system bank yang bersangkutan;
- Bahwa setahu Saksi, transaksi antara nomor rekening Terdakwa dengan rekening jaringan ATM Prima adalah transaksi yang biasa dan tidak terdapat hal mencurigakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu namun benar pernah ke Bank BNI dengan Polisi;

6. Saksi DONNA YOHANNA A. A. NISNONI alias IBU DONNA. dibawah janji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Layanan Pada BCA KCU Kupang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai Kepala Layanan pada bagian pelayanan transaksi perbankan seperti teller dan customer service pada BCA Kupang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sesuai dengan penjelasan Polisi pada waktu Penyidikan adalah terkait dengan kasus perdagangan orang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, rekening koran adalah seluruh uraian transaksi nasabah yang berisi waktu, tempat, nominal transaksi, jumlah saldo, dan cara atau proses melakukan transaksi, sehingga diketahui seluruh rangkaian transaksi yang ada dalam nomor rekening Nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu dan melihat Saksi Bunda Anny dengan didampingi oleh Penyidik Kepolisian Resort Sumba Barat datang ke kantor BCA Kupang untuk melakukan print out rekening koran atas nama Anny;
- Bahwa berdasarkan hasil print out rekening BCA atas nama Anny dengan nomor rekening 2771456288 jumlah Saldo terhitung tanggal 01-01-2017 mempunyai sejumlah Rp. 279.911.160.37 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu seratus enam rupiah) kemudian pada tanggal 31 Mei 2018 jumlah saldo atas nama Anny Rp.1.951.963.70 (satu juta Sembilan ratus lima puluh satu Sembilan ratus tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil print out dari rekening atas nama Anny terdapat transaksi transfer melalui E-BANKING DB dengan kode E-BANKING nomor 95031 dengan rincian tanggal 8 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 9 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 16 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2018 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), tanggal 24 Januari 2018 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi transfer keluar antara bank BCA tersebut diketahui nomor rekening tujuannya namun Saksi tidak dapat menyebutkan nomor dan nama rekening tersebut karena terkait dengan kerahasiaan nasabah;
- Bahwa nomor rekening BCA atas nama Anny dari hasil print out sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Mei 2018 terdapat transfer keluar ke sesama BCA dengan kode e-Banking nomor 95031 dengan jumlah transfer tanggal 1 Pebruari 2018 sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), tanggal 12 Pebruari 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), tanggal 13 Pebruari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), tanggal 14 Pebruari 2018 sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), tanggal 15 Pebruari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), tanggal 19 Pebruari 2018 sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu), tanggal 19 Pebruari 2018 sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 20 Pebruari 2018 sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Pebruari 2018 sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah), tanggal 26 Pebruari 2018 sejumlah

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), tanggal 28 Pebruari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdapat lagi transaksi transfer keluar dari rekening BCA atas nama Anny ke sesama BCA dengan kode e-Banking nomor 95031 pada tanggal 5 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), tanggal 5 Maret 2018 sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), pada tanggal 6 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), pada tanggal 22 Maret 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan hasil prin out nomor rekening atas nasabah Bank lain apalagi nomor rekeing BNI atas nama Terdakwa (Arnoldus Nani Kora) namun dapat Saksi pastikan bahwa nomor kartu yang melakukan transfer uang ke nomor rekenig Terdakwa dengan nomor kartu 60190045517416804 melalui ATM PRIMA adalah nomor kartu Bank BCA;
- Bahwa Saksi tidak dapat menyebutkan pemilik rekening dari penerima sejumlah uang transferan dari rekening 2771456288 atas nama Anny karena terkait dengan kerahasiaan bank dan data nasabah;
- Bahwa berdasarkan pada hasil print out pada waktu permintaan dari Penyidik dengan Terdakwa terdapat pemberitahuan bahwa beberapa kali transfer keluar tersebut ditujukan kepada Maman Supardi atau Maman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak mengerti;

7. Saksi ANNY alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY. dibawah janji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merasa tidak pernah diperiksa sebagai Saksi di Polres Sumba Barat, akan tetapi pernah di Periksa di Bareskrim Polri dan walaupun ada tanda tangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi itu tidak benar sama sekali;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan Terdakwa sendiri ditudun telah membantu Maman alias Maman Supardi melakukan perdagangan orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda karena pernah menginap di rumah Saksi

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Calon Tenaga Kerja yang direkrut oleh Maman alias Maman Supardi;

- Bahwa Saksi memiliki perusahaan dalam bidang perekrutan tenaga kerja yaitu PT. Rejeki Djaya Makmur namun belum beroprasi karena masih dalam proses pengurusan perizinan;
- Bahwa setahu Saksi yang memberangkatkan, Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda dari Sumba-Nusa Tenggara Timur ke Jakarta adalah Maman alias Maman Supardi akan tetapi biaya untuk pembelian tiket adalah dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Maman alias Maman Supardi adalah orang yang pernah bekerja pada sebuah perusahaan jasa penyaluran tenaga kerja atas nama PT. Intan Ayu namun sekarang tidak beroperasi lagi karena dulu Saksi juga sebagai staf dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Maman alias Maman Supardi yang meminta Saksi untuk membuka perusahaan tenaga kerja local dan siap untuk merekrut orang-orang yang akan bekerja, lalu pada bulan April 2018 Maman alias Maman Supardi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa sedang berada di Sumba dan telah mendapatkan calon pekerja yang akan diberangkatkan dan meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pemberangkatan calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengirimkan uang saja kepada Maman alias Maman Supardi terkait siapa dan bagaimana perekrutannya Saksi tidak mengetahui karena tidak turun langsung ke lokasi dan bertemu dengan orang yang direkrut, dan atas laporan dari Maman alias Maman Supardi lah Saksi membelikan tiket pesawat untuk para calon tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Jakarta;
- Bahwa setelah sama-sama ditahan di Polres Sumba Barat, Saksi baru mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini dan itupun menurut Terdakwa tidak sama sekali karena Terdakwa hanya membantu saja untuk men-ceck-in-kan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete;
- Bahwa terkait dengan keberangkatan Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda ke Medan Saksi mengetahuinya karena Saksi yang membelikan tiket pesawat karena bertujuan untuk bekerja di Medan;
- Bahwa apabila Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda jadi berangkat ke Medan, maka mereka akan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada rumah orang yang bernama Jenny yang juga adalah keluarga Saksi;

- Bahwa proses pembayaran dan pemberian sejumlah uang kepada Maman alias Maman Supardi dilakukan melalui transfer sesama BCA, yaitu Saksi transfer ke rekening milik Maman alias Maman Supardi namun untuk nomor rekeningnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa proses pembayaran sejumlah uang dari Saksi kepada Maman alias Maman Supardi ditransfer secara bertahap yaitu tahap pertama ketika calon tenaga kerja akan diberangkatkan dan transferkan sebagian lagi ketika calon tenaga sudah tiba di Jakarta dan jumlahnya Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) per calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan biaya untuk proses keberangkatan Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda adalah sejumlah Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sudah ditransferkan kepada Maman alias Maman Supardi, dengan hitungan Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) per calon tenaga kerja;
- Bahwa tujuan Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda di berangkatkan ke Jakarta adalah supaya Saksi dapat menampung dulu dan Saksi mengajari mereka pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci piring, mengepel, menyapu dan memasak;
- Bahwa terkait dengan Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda dijanjikan untuk bekerja di Jakarta Saksi tidak mengetahuinya, karena pada tanggal 25 April 2018 Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda setuju untuk di berangkatkan ke Medan karena sudah ada surat pernyataannya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengantarkan Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda ke bandara Soekarno-Hatta adalah Saksi sendiri, namun setelah selesai melakukan check in dan masuk ke ruang tunggu penumpang, malah mereka tidak naik ke pesawat dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi menggunakan uang untuk biaya keberangkatan Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda dan komisi untuk Maman alias Maman Supardi merupakan tabungan Saksi sendiri dan apabila berhasil memberangkatkan Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dan Saksi Ngana Ata Linda ke Medan maka Saksi akan mendapat bayaran Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) perorang;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keberadaan calon tenaga kerja yang bernama Lince sudah berada di rumah Saksi sejak bulan Pebruari 2018, setelah diketahui hamil maka Lince dikembalikan kepada keluarganya dengan cara, Lince komunikasi dengan keluarganya sehingga sekitar tanggal 2 Mei 2018 Saksi memulangkannya ke Bali dengan menggunakan jalur transportasi darat namun keadaannya sekarang Saksi tida tahu lagi karena sudah bertemu dengan keluarganya yang berda di Bali;
- Bahwa dari beberapa barang bukti tersebut ada yang Saksi ketahui seperti KTP atas nama Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete, Saksi Ngana Ata Linda, hand phone, tiket pesawat, booarding pass dan beberapa lainnya lagi dan juga ada yang tidak Saksi kenal dan ketahui seperti kartu tanda pengenalan Terdakwa, KTP Terdakwa, beberapa hand phone termasuk rekaman CCTV di bandar udara Tambolaka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan Saksi dan tidak pernah kenal dengan Saksi karena sebelumnya tidak pernah berhubungan sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi ASTERIUS KIKU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini adalah terkait dengan Saksi telah menerima 2 (dua) lembar KTP dari Maman alias Maman Supardi untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Maman alias Maman Supardi karena Saksi sebagai tukang ojek dan dia sering menumpang motor ojek Saksi dari bandara Tambolaka ke hotel dan juga Maman alias Maman Supardi pernah menghubungi Saksi melalui nomor hand phone;
- Bahwa Saksi biasa ditelepon oleh Maman alias Maman Supardi ketika sudah berada di Sumba untuk mengantar kemana-mana misalnya ke tempat makan;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Maman alias Maman Supardi untuk mengambil KTP atas nama Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kadang-kadang Terdakwa sering membantu orang yang melakukan ceck-in bila terlambat atau takut terlambat;
- Bahwa Maman alias Maman Supardi pernah datang ke rumah Saksi sekitar pukul 21.00 Wita untuk menitipkan 2 (dua) lembar KTP atas nama Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete untuk dan mengatakan "kasih KTP ke Arnold buat bantu check in";

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa setiap pergi kerja ke bandara Tambolaka harus melewati rumah Saksi, maka sekaligus Terdakwa mampir dan mengambil 2 (dua) lembar KTP tersebut di rumah Saksi karena jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan Maman alias Maman Supardi adalah Saksi sekitar setahun yang lalu, dimana saat itu Maman alias Maman Supardi meminta tolong bantu check-in karena sudah hampir terlambat naik pesawat, sehingga Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa ke Maman Supardi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah membantu Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete untuk check-in di bandar udara Tambolaka karena Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta Maskapai Wings Air pada kantor unit penyelenggara bandar udara kelas II Tambolaka, sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Karyawan Wings Air adalah melakukan proses check-in untuk setiap penumpang yang menggunakan maskapai Wings Air dan mengurus dokumen/surat yang berkaitan dengan penerbangan Wings Air untuk setiap hari baik kedatangan maupun keberangkatan dari dan ke bandar udara Tambolaka;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete bukan sebagai penumpang Wings Air tetapi sebagai penumpang dari maskapai Nam Air;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Sumba Barat, akan tetapi dari beberapa keterangan Terdakwa tersebut sebagai besar banyak yang tidak benar akan tetapi di dalam Berita Acara Pemeriksaan memang benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa alasan keterangan Terdakwa banyak yang tidak benar adalah karena pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tidak bebas dan terancam dengan cara Penyidik memeriksa dan ditakut-takuti oleh Penyidik dengan mengatakan **“ingat anak isterimu”** dan keterangan tersebut banyak yang dikarang oleh Penyidik namun Penyidik tidak melakukan kekerasan fisik;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Bunda Anny namun ketika di Polres Sumba Barat baru Terdakwa kenal dan bertemu dengan Saksi Bunda Anny;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Regina Kodi Mete, Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Ngana Ata Linda namun Terdakwa pernah menerima KTP dari Saksi Regina Kodi Mete dengan Saksi Selfiana Dada Gole dari Saksi Asterius Kiku;
- Bahwa Terdakwa masih ingat pada waktu membantu Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete check-in di bandar udara Tambolaka yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wita karena Terdakwa sudah menunggu Saksi Regina Kodi Mete dengan Saksi Selfiana Dada Gole di depan pintu masuk bandar udara;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Regina Kodi Mete dengan Saksi Selfiana Dada Gole, Terdakwa mengantar membantu untuk melakukan proses check-in pada counter maskapai Nam Air, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Regina Kodi Mete dengan Saksi Selfiana Dada Gole masing-masing KTP-nya bersama dengan 4 (empat) lembar boarding pass lalu Terdakwa mengarahkannya masuk ruang tunggu penumpang;
- Bahwa pada dasarnya Terdakwa sudah terbiasa membantu orang untuk melakukan check-in apabila ada yang meminta tolong karena takur terlambat atau belum sempat check-in;
- Bahwa terkait dengan membantu check-in tersebut Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa-apa baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain termasuk dari Maman alias Maman Supardi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima transferan uang dari Saksi Bunda Anny maupun dari Maman alias Maman Supardi;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja pada Wings Air dan hanya mendapatkan gaji dari Wings Air sehingga Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa terkait dengan uang yang masuk ke nomor rekening milik Terdakwa yang telah diprint dalam bentuk rekening koran dengan nomor kartu 60190045517416804 adalah uang dari Ibu Kandung Terdakwa hasil penjualan tanah dan yang dititipkan di rekening Terdakwa dan juga berasal dari saudara kandung Terdakwa yang bekereja di Bali;
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ada beberapa yang Terdakwa kenal dan ketahui misalnya KTP atas nama Selfiana Dada Gole, Regina Kodi Mete, KTP Terdakwa sendiri, hand phone milik Terdakwa, 2 (dua) lembar Itinerary Receipt Nam Air dengan nama

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang Selfiana Dada Gole dengan Regina Kodi Mete jadwal penerbangan tanggal 21 April 2018 rute Tmc-Dps dan CGK Jakarta, selebar Pak Manifest tanggal 21 April 2018, 2 (dua) lembar boarding pass atas nama Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete dengan tujuan Tmc-Dps dan Cgk serta kartu pengenalan bandara atas nama Terdakwa sendiri milik Wings Air, buku Taplus BNI dengan Nomor rekening atas nama Terdakwa dan hasil rekaman cctv bandar udara Tambolaka;

Menimbang, oleh karena Terdakwa membantah keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisan atas nama **Marthen N. Djuru Manna** dan telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa sebagai tersangka maupun sebagai Saksi untuk perkara Anny alias Bunda Anny;
- Bahwa Saksi di Polres Sumba Barat menjabat sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dan Saksi pernah memeriksa Terdakwa sebagai tersangka di ruangan Tipidter dan juga pernah diperiksa sekali di Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak;
- Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak pernah mengancam, memaksa atau melakukan kekerasan dan juga Saksi tidak pernah memberikan minuman keras kepada Terdakwa selama pemeriksaan sebagai Tersangka;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa, disaksikan juga oleh Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete termasuk Anggota Polisi yang lain termasuk keluarga Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa Saksi dengan Anggota Polisi yang lain pernah mengantarkan Terdakwa ke Bank BNI untuk melakukan print out nomor rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pergi ke Bank BNI tujuannya untuk melakukan pengecekan nomor rekening untuk memprintkan rekening koran transaksi keuangan atas nama Terdakwa;
- Bahwa di dalam hasil print out rekening koran atas nama Terdakwa tersebut, terdapat beberapa tanda yang ditandai dari stabilo sebagai tanda bahwa dengan nomor kode dan kartu yang sama telah mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada Terdakwa di tingkat Penyidikan, Terdakwa mengakui bahwa sebagaian uang yang masuk ke rekeningnya adalah uang yang dikirim oleh Maman alias Maman Supardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri mengetahui tentang Maman alias Maman Supardi adalah dari Terdakwa sendiri dan pernah menunjukkan foto Maman alias Maman Supardi dari akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka, semua adalah berasal dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi mengetik dengan menggunakan laptop lalu diprint, kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dulu dan kalau Terdakwa setuju maka Terdakwa menandatangani dan pada waktu itu semua isi berita acara tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebagai Tersangka, bahwa yang memperkenalkannya dengan Maman alias Maman Supardi adalah Saksi Asterius Kiku dan menurut keterangan Tersangka yang mengurus KTP atas nama Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete ke Terdakwa adalah Maman alias Maman Supardi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mempertemukan Saksi Ngana Ata Linda dengan Terdakwa pada waktu Penyidikan dan Saksi Ngana Ata Linda mengaku pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat akan berangkat ke Denpasar dengan Elisabeth Kadi Bora;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa Terdakwa untuk mengaku, dan semua keterangan adalah berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan semua uang selain gaji berasal dari Maman alias Maman Supardi;
- Bahwa Majelis Hakim menunjukkan rekaman CCTV di bandara Tambolaka, dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut sangat jelas Terdakwa sedang mengangkat telepon dan mendatangi Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete di luar pintu masuk gedung bandara;
- Bahwa terkait dengan hasil rekaman CCTV di bandar udara Tambolaka, ketika ditunjukkan Terdakwa membenarkannya namun tidak membenarkan keterangan Saksi yang lain;
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Saksi mengancam dengan mengatakan "ingat anak isterimu" adalah memang benar Saksi mengatakan demikian tetapi tujuannya adalah hanya untuk mengingatkan Terdakwa saja supaya kooperatif dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, karena pada saat memberikan keterangan Terdakwa merasa tertekan dan tidak bebas dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama Selfiana Dada Gole;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama Regina Kodi Mete;
- 1 (satu) unit HP (telepon seluler) merek MITO Model/tipe 105 buatan China, Postel 45045/R/SDPPI/2017 2436, bersama Sim Card 081 219 158 246 dengan kesing warna hitam les biru;
- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061537822C1, C2/SSR:N/A untuk nama penumpang Selfiana Dada Gole MS dan Nomor tiket 9771061537823C1,C2/ SSR:N/A atas nama penumpang Regina Kodi Mete MS dengan jadwal penerbangan tanggal 21 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR-JAKARTA dengan Nomor penerbangan : IN 641 dan SJ 273;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No. TMC20180421IN641 IN1641/TMC-DPS/PK-NAL/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT tanggal 21 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama REGINA KODI METE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama REGINA KODI METE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061434728,C1/SSR:N/A untuk nama Penumpang ELISABETH KADI BORA MRS dan Nomor tiket 9771061434730,C1/SSR:N/A atas nama penumpang NGANA ATA LINA MS dengan jadwal penerbangan tanggal 18 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR dengan Nomor penerbangan : IN 641;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180418IN1641 IN1641/TM.C-DPS/PK-NAM/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama ELISABETH KADI BORA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama NGANA ATA LINDA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama REGINA KODI METE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- Isi Rekaman CCTV Terminal Keberangkatan Bandar Udara Tambolaka yang terdapat pada Camera 02, Camera 06, Camera 08, Camera 10, Camera 16, dan Camera Depan VIP Bandar Udara Kelas II Tambolaka;
- 1 (satu) unit HP (Handphone) model LENOVO A6000, MID 60000030, buatan China 37972/SDPPI/2014 3876, S/N : HB07387V(11), IMEI 1 : 867804025758738, IMEI 2 : 867804025758746 bersama Sim Card 082 342 449 562 dengan kesing warna hitam;
- 1 (satu) buah ID Card OTORITAS BANDARA WILAYAH IV, KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II TAMBOLAKA, DES 2018, AREA ABCP atas nama ARNOLDUS NANI KORA, sebagai GROUND STAFF 84131169 mar 2020 dari PT WINGS AIR;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 5318010506890001 atas nama ARNOLDUS NANI KORA;
- 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Kupang No: D.8915330 dengan Nomor Rekening: 14506232331-IDR atas nama ARNOLDUS NANI KORA;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE0168 Model : RM-1134, CODE: 059X2D5, IMEI: 354860083232073 casing warna biru dengan Nomor Sim Card : 081353038084;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta Maskapai Wings Air pada kantor unit penyelenggara bandar udara kelas II Tambolaka, sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan bertugas melakukan proses check-in untuk setiap penumpang yang menggunakan maskapai Wings Air dan mengurus dokumen/surat yang berkaitan dengan penerbangan Wings Air untuk setiap hari baik kedatangan maupun keberangkatan dari dan ke bandar udara Tambolaka;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Maman Supardi alias Maman alias Supardi (daftar pencarian orang) pernah ke rumah Saksi Asterius Kiku pukul 21.00 Wita dan menitipkan 2 (dua) lembar KTP atas nama Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete kepada Saksi Asterius Kiku sambil mengatakan "kasih KTP ke Arnold buat bantu check-in", dan karena setiap Terdakwa pergi kerja ke bandara Tambolaka dan rumah Saksi Asterius Kiku harus dilewati oleh Terdakwa, maka Terdakwa mampir dan mengambil 2 (dua) lembar KTP tersebut di rumah Saksi Asterius Kiku;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 05.30 Wita Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete pergi ke bandar udara Tambolaka dengan menggunakan sepeda motor diantar oleh orang yang bernama Joy (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete di depan pintu masuk bandar udara Tambolaka sambil menunjukkan KTP atas nama Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete, maka Terdakwa mengarahkannya ke dalam counter maskapai Nam Air untuk melakukan check-in dan setelah selesai Terdakwa memberikan tiket dan boarding pass keberangkatan serta KTP kepada Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete, lalu Terdakwa mengantarnya ke dalam ruang tunggu penumpang kemudian Terdakwa kembali bertugas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **atau kedua** melanggar Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta Hukum tersebut di atas dan langsung memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 10 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata “membantu” di dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penjelasannya menyatakan “cukup jelas” sehingga dalam pengertian kata “membantu” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik dan sebagainya); menolong;

Menimbang, bahwa dalam pembantuan atau *medeplichtige* ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Pertama adalah pelaku atau pembuat atau *de hoofd dader*. Kedua Pembantu atau *medeplichtige*. *Omne principale trahit ad se accessorium*: dimana ada pelaku utama, disitu ada pelaku pembantu. Oleh karena itu apa yang tidak diberlakukan kepada pelaku utama, maka tidak akan diberlakukan kepada pelaku pembantu, dan apa yang tidak berpengaruh pada perkara pertama, tidak akan berpengaruh pada perkara kedua. Terdapat dua bentuk pembantuan. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya, pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya. (Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 379);

Menimbang, bahwa perbedaan prinsip antara *medeplegen* atau turut serta melakukan dengan *medeplichtige* atau pembantuan yaitu Pertama turut serta melakukan pelanggaran dijatuhi pidana, sedangkan pembantuan dalam pelanggaran tidak dijatuhi pidana. Kedua, dalam turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding, namun dalam pembantuan hal ini tidak disyaratkan. Pelaku bahkan tidak perlu mengetahui adanya bantuan yang diberikan oleh yang memberikan bantuan. Dalam hukum Jerman, hal ini dikenal dengan istilah *heimliche beihilfe* atau bantuan secara diam-diam. Sebagai misal, A mendapat informasi bahwa B akan mencuri di rumah C. Secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan B, A menyandarkan tangga di rumah C dan ternyata tangga tersebut digunakan B untuk mencuri di rumah C. Ketiga, dalam turut serta melakukan harus ada kerjasama yang erat diantara para pelaku, sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu



hanya melakukan peranan yang tidak penting. Sebagai contoh: A memberi informasi kepada B dan C, bahwa tuan rumah tempat A bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pada malam nanti akan menyimpan uang tunai di rumah dalam jumlah yang relatif besar. Setelah larut malam, B dan C kemudian melakukan aksi pencurian. Keempat, dalam turut serta melakukan harus ada *Uitvoering-Shandeling* atau tindakan pelaksanaan, sedangkan dalam pembantuan pembantu hanya cukup melakukan *Vorbereidingshandeling* atau tindakan persiapan maupun tindakan dukungan atau *teuningshandeling*. Sebagai ilustrasi: X yang sedang bersepeda di taman, dihadang oleh Y dan Z, ketika Y dan Z menganiaya X, tiba-tiba datang E dan F yang adalah teman Z, lalu menyembunyikan sepeda X dengan maksud agar X tidak melarikan diri. E dan F dapat dimintai pertanggungjawaban karena membantu melakukan penganiayaan terhadap X. (Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 382-383);

Menimbang, bahwa kata “percobaan” di dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penjelasannya menyatakan “cukup jelas” sehingga dalam pengertian kata “percobaan” menurut R. Soesilo bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan percobaan namun memberikan ketentuan berupa syarat-syarat sehingga percobaan pada kejahatan dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: 1). Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, 2). Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan 3). Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat sendiri, kemudian R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah mulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tindak Pidana Perdagangan Orang” di dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perdagangan Orang” di dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, yaitu Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta pada Maskapai Wings Air kantor unit penyelenggara bandar udara kelas II Tambolaka, sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan bertugas melakukan proses check-in untuk setiap penumpang yang menggunakan maskapai Wings Air dan mengurus dokumen/surat yang berkaitan dengan penerbangan Wings Air untuk setiap hari baik kedatangan maupun keberangkatan dari dan ke bandar udara Tambolaka;

Menimbang, bahwa Maman Supardi alias Maman alias Supardi (daftar pencarian orang/DPO) pernah ke rumah Saksi Asterius Kiku pukul 21.00 Wita dan menitipkan 2 (dua) lembar KTP atas nama Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete kepada Saksi Asterius Kiku sambil mengatakan “kasih KTP ke Arnold buat bantu check-in”, dan karena setiap Terdakwa pergi kerja ke bandara Tambolaka dan rumah Saksi Asterius Kiku harus dilewati oleh Terdakwa, maka Terdakwa mampir dan mengambil 2 (dua) lembar KTP tersebut di rumah Saksi Asterius Kiku;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 05.30 Wita Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete pergi ke bandar udara Tambolaka dengan menggunakan sepeda motor diantar oleh orang yang bernama Joy (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete di depan pintu masuk bandar udara Tambolaka sambil menunjukkan KTP atas nama Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete, maka Terdakwa mengarahkannya ke dalam counter maskapai Nam Air untuk melakukan check-in dan setelah selesai Terdakwa memberikan tiket dan boarding pass keberangkatan serta KTP kepada Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete, lalu Terdakwa mengantarnya ke dalam ruang tunggu penumpang kemudian Terdakwa kembali bertugas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekaman cctv di bandar udara Tambolaka sangat nampak terlihat bahwa Terdakwa sedang mengarahkan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete menuju masuk ke dalam ruang check-in di counter Nam Air, sedangkan sisi yang lain Terdakwa bertugas sebagai petugas pada maskapai Wings Air;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membantu Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete check-in di bandar udara Tambolaka merupakan tindak pidana atau tidak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Salma Aziza sebagai costumer service pada BNI Cabang Pembantu Waikabubak yang menerangkan, bahwa di dalam buku rekening atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1450623231 terdapat transaksi transfer masuk uang dari nomor rekening lain dengan nomor kartu 60190045517416804 dan 5260512003294715 melalui ATM Prima, kemudian berdasarkan pada keterangan Saksi Donna Yohanna A. A. Nisoni yang menjabat sebagai Kepala Layanan pada BCA KCU Kupang yang menerangkan bahwa kartu dengan nomor 60190045517416804 adalah milik Bank BCA namun Saksi tidak dapat memberikan penjelasan terkait dengan nama dan nomor rekening tersebut karena terkait dengan kerahasiaan identitas nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa yang menerangkan, bahwa uang yang berada di dalam buku rekeningnya tersebut adalah penitipan dari ibu kandungnya berdasarkan hasil penjualan tanah dan kiriman dari adiknya yang bekerja di Bali, kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari uang tersebut dengan mengajukan bukti-bukti namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa adalah apa yang diucapkan dan diberikan di depan persidangan, namun apabila terdapat perbedaan antara keterangan di luar sidang dengan di depan persidangan maka Hakim mengingatkan akan perbedaan keterangan tersebut maka Saksi maupun Terdakwa akan dimintai alasan perbedaan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa di depan persidangan berbeda dengan keterangannya di luar sidang (di hadapan Penyidik) dengan alasan ditakut-takuti oleh Penyidik pada waktu Penyidikan dengan kata "ingat anak isterimu" dan diberikan minuman keras beralkohol maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisan atas nama **Marthen N. Djuru Manna**, yang telah memberikan keterangan dan menerangkan bahwa

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu benar membantu Maman alias Maman Supardi (daftar pencarian orang/DPO) untuk men-check-in-kan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete di bandar udara Tambolaka dengan imbalan sejumlah uang dengan dibuktikan hasil print out rekening koran nomor rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi **Marthen N. Djuru Manna** menerangkan bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah mengancam, memaksa atau melakukan kekerasan dan juga tidak pernah memberikan minuman keras beralkohol kepada Terdakwa selama pemeriksaan sebagai Tersangka, dan terkait dengan perkataan Saksi **Marthen N. Djuru Manna** "ingat anak isterimu" adalah memang benar mengatakan demikian tetapi tujuannya adalah hanya untuk mengingatkan Terdakwa saja supaya kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 mengatakan "bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 mengatakan "bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 mengatakan "bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang mengatakan "bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya", kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 yang mengatakan "bahwa sewaktu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan yang tidak mengerti", Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225/K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Nomor 6/K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Nomor Nomor 5/K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, yang menegaskan: pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan";

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ayat (1) "*keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri*", Ayat (2) "*keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya*"

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Yurisprudensi tersebut di atas keluar sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Yurisprudensi tersebut masih relevan dengan perkara *a quo* karena dikaitkan dengan Pasal 189 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga alasan Terdakwa mencabut seluruh keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan di tingkat Penyidikan tidak memiliki alasan dan dasar yang dapat dibuktikan secara Hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan kata "*ingat anak isterimu*" yang digunakan oleh Penyidik tidak dapat generalisir sebagai kalimat ancaman, karena Saksi **Marthen N. Djuru Manna** menerangkan bahwa kata tersebut digunakan untuk mengingatkan Terdakwa supaya kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa baik dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan maupun di depan persidangan dengan barang bukti dan lampiran berkas perkara maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa telah membantu Maman alias Maman Supardi (daftar pencarian orang) untuk men-check-in-kan Saksi Selfiana Dada Gole dan Saksi Regina Kodi Mete di bandar udara Tambolaka dengan dijanjikan imbalan sejumlah uang yang berdasarkan hasil print out rekening koran Bank BNI sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per orang sehingga total yang dikirim oleh Maman alias Maman Supardi (daftar pencarian orang) kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang berasal dari nomor kartu 60190045517416804 dan 5260512003294715 melalui ATM Prima dengan nomor Rekening Bank BCA yang semua uangnya bersumber dari Saksi Anny atau Bunda Anny yang dikirimkan melalui Maman alias Maman Supardi (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara atas nama Saksi Anny alias Bunda Anny dengan nomor 130/Pid.S/2018/PN Wkb telah diputus oleh Majelis

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Hakim dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan perekrutan dan pengiriman dengan cara bayaran untuk tujuan eksploitasi" maka perbuatan Terdakwa membantu men-check-in-kan Saksi Selfiana Dada Gole dengan Saksi Regina Kodi Mete dengan imbalan sejumlah uang dari Maman alias Maman Supardi (daftar pencarian orang) adalah merupakan sebuah tindakan melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khusus mengenai keterangan Saksi Anny alias Bunda Anny yang menolak keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena pada prinsipnya Saksi Anny alias Bunda Anny telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan bersumpah/berjanji;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Anny alias Bunda Anny yang menyatakan bahwa tanda tangannya di dalam berita acara penyidikan terhadap perkara *a quo* sebagai Saksi dipalsukan atau palsu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya karena sampai dengan sekarang perkara dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut belum ada Putusan Hakim yang menyatakan telah terbukti melakukan pemalsuan yang berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan uraian unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum khususnya dakwaan alternatif kedua tersebut yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga nota pembelaan tersebut dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan penetapan persetujuan Penyitaan berupa: 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama Selfiana Dada Gole dan 1 (satu) unit HP (telepon seluler) merek MITO Model/tipe 105 buatan China, Postel 45045/R/SDPPI/2017 2436, bersama Sim Card 081 219 158 246 dengan Kesting Warna hitam les biru, dikembalikan kepada Saksi Selfiana Dada Gole;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama Regina Kodi Mete, dikembalikan kepada Saksi Regina Kodi Mete;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061537822C1, C2/SSR:N/A untuk nama Penumpang SELFIANA DADA GOLE MS dan Nomor tiket 9771061537823C1,C2/SSR:N/A atas nama penumpang Regina Kodi Mete dengan jadwal penerbangan tanggal 21 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR-JAKARTA dengan Nomor penerbangan : IN 641 dan SJ 273;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180421IN641 IN1641/TMC-DPS/PK-NAL/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 21 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama Selfiana Dada Gole tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama Regina Kodi Mete tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama Selfiana Dada Gole tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama Regina Kodi Mete tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061434728,C1/SSR:N/A untuk nama Penumpang ELISABETH KADI BORA MRS dan Nomor tiket 9771061434730,C1/SSR:N/A atas nama penumpang NGANA ATA LINA MS dengan jadwal penerbangan tanggal 18 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR dengan Nomor penerbangan : IN 641;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180418IN1641 IN1641/TM.C-DPS/PK-NAM/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama ELISABETH KADI BORA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama NGANA ATA LINDA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama REGINA KODI METE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- Isi Rekaman CCTV Terminal Keberangkatan Bandar Udara Tambolaka yang terdapat pada Camera 02, Camera 06, Camera 08, Camera 10, Camera 16, dan Camera Depan VIP Bandar Udara Kelas II Tambolaka;

Bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP (Handphone) model LENOVO A6000, MID 60000030, buatan China 37972/SDPPI/2014 3876, S/N : HB07387V(11), IMEI 1 : 867804025758738, IMEI 2 : 867804025758746 bersama Sim Card 082 342 449 562 dengan kesing warna hitam, karena barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ID Card OTORITAS BANDARA WILAYAH IV, KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II TAMBOLAKA, DES 2018, AREA ABCP atas nama ARNOLDUS NANI KORA, sebagai GROUND STAFF 84131169 mar 2020 dari PT WINGS AIR;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 5318010506890001 atas nama ARNOLDUS NANI KORA;
- 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Kupang No: D.8915330 dengan Nomor Rekening : 14506232331-IDR atas nama ARNOLDUS NANI KORA;

Bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE0168 Model : RM-1134, CODE: 059X2D5, IMEI: 354860083232073 casing warna biru dengan Nomor Sim Card : 081353038084, dikembalikan kepada saksi MARTHA WAWO Als MAMA DELVI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan sebagai zona merah dalam hal perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu melakukan perdagangan orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama SELFIANA DADA GOLE;
 - 1 (satu) unit HP (telepon seluler) merek MITO Model/tipe 105 buatan China, Postel 45045/R/SDPPI/2017 2436, bersama Sim Card 081 219 158 246 dengan Kesting Warna hitam les biru;

Dikembalikan kepada saksi SELFIANA DADA GOLE;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE;

Dikembalikan kepada saksi REGINA KODI METE;

- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061537822C1, C2/SSR:N/A untuk nama Penumpang SELFIANA DADA GOLE MS dan Nomor tiket 9771061537823C1, C2/SSR:N/A atas nama penumpang REGINA KODI METE MS dengan jadwal penerbangan tanggal 21 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR-JAKARTA dengan Nomor penerbangan : IN 641 dan SJ 273;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180421IN641 IN1641/TMC-DPS/PK-NAL/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 21 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama REGINA KODI METE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama REGINA KODI METE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061434728,C1/SSR:N/A untuk nama Penumpang ELISABETH KADI BORA MRS dan Nomor tiket 9771061434730, C1/SSR:N/A atas nama penumpang NGANA ATA LINA MS dengan jadwal penerbangan tanggal 18 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR dengan Nomor penerbangan : IN 641;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180418IN1641 IN1641/TM.C-DPS/PK-NAM/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama ELISABETH KADI BORA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama NGANA ATA LINDA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama REGINA KODI METE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- Isi Rekaman CCTV Terminal Keberangkatan Bandar Udara Tambolaka yang terdapat pada Camera 02, Camera 06, Camera 08, Camera 10, Camera 16, dan Camera Depan VIP Bandar Udara Kelas II Tambolaka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP (Handphone) model LENOVO A6000, MID 60000030, buatan China 37972/SDPPI/2014 3876, S/N : HB07387V(11), IMEI 1 : 867804025758738, IMEI 2 : 867804025758746 bersama Sim Card 082 342 449 562 dengan kesing warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ID Card OTORITAS BANDARA WILAYAH IV, KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II TAMBOLAKA, DES 2018, AREA ABCP atas nama ARNOLDUS NANI KORA, sebagai GROUND STAFF 84131169 mar 2020 dari PT WINGS AIR;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 5318010506890001 atas nama ARNOLDUS NANI KORA;
- 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Kupang No : D.8915330 dengan Nomor Rekening : 14506232331-IDR atas nama ARNOLDUS NANI KORA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE0168 Model : RM-1134, CODE: 059X2D5, IMEI: 354860083232073 casing warna biru dengan Nomor Sim Card : 081353038084;

Dikembalikan kepada Saksi MARTHA WAWO alias MAMA DELVI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5. 000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh kami **Putu Gde Novyartha, S.H. M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, dan **Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rauf Langga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Putu Gde Novyartha, S.H. M.Hum.

N a s u t i o n, S. H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Rauf Langga.